



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan ekonomi dan indeks harga saat ini, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature and several smaller initials.


5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi :

- a. bangunan atau gedung;
 - b. ruangan;
 - c. kendaraan bermotor;
 - d. alat berat;
 - e. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
 - f. fasilitas pemanfaatan laboratorium lingkungan dan pengolahan sampah;
 - g. kawasan industri hampangan;
 - h. kawasan kebun raya katingan;
 - i. taman wisata pasir putih katingan;
 - j. tanah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 13 (tiga belas) angka, yakni angka 17 sampai dengan angka 29 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Kendaraan/Alat-Alat Berat (Diluar BBM dan Operator) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan	Harga Sewa (Rupiah)		Ket
		3	4	
1.	Bulldozer D7G (≥ 200 HP)	428.600 per jam	3.000.000 per hari	
2.	Excavator 320D (≥ 138 HP)	271.450 per jam	1.900.000 per hari	
3.	Motor Grader 120H (≥ 139 HP)	323.150 per jam	2.262.000 per hari	
4.	Vibrator Roller CS 533 E (≥ 10 HP)	221.450 per jam	1.550.000 per hari	
5.	Three Wheel Road Roller (6-8 ton)	130.150 per jam	911.000 per hari	
6.	Dump Truk 5-6 m ³ (10 ton)	190.850 per jam	1.335.900 per hari	
7.	Truck Tronton (Roda 10)	6.000.000 per 100 km	3.500.000 per hari	

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Kendaraan/Alat-Alat Berat untuk masyarakat kegiatan sosial (Diluar BBM dan Operator) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan	Harga Sewa (Rupiah)		Ket
		3	4	
1.	Bulldozer D7G (≥ 200 HP)	214.300 per jam	1.500.000 per hari	
2.	Excavator 320D (≥ 138 HP)	135.750 per jam	950.000 per hari	

Handwritten signatures and initials in blue and green ink are present in the bottom right corner of the page.

3.	Motor Grader 120H (≥139 HP)	157.150 per jam	1.100.000 per hari
4.	Vibrator Roller CS 533 E (≥10 HP)	107.150 per jam	750.000 per hari
5.	Three Wheel Road Roller (6-8 ton)	64.300 per jam	450.000 per hari
6.	Dump Truk 5-6 m ³ (10 ton)	121.450 per jam	850.000 per hari
7.	Truck Tronton (Roda 10)	1.500.000 per 100 km	1.750.000 per hari

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Bus Eksekutif dan Bus Ekonomi/Bus Mini (Diluar BBM dan Sopir) ditetapkan sebagai berikut :

a. Bus Pemda Eksekutif

➤ Full AC

- Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp1.000.000,-/hari
- Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp1.250.000,-/hari
- Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp1.500.000,-/hari

➤ Non AC

- Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp800.000,-/hari
- Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp1.000.000,-/hari
- Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp1.200.000,-/hari

b. Bus Pemda Ekonomi/Bus Mini

➤ Full AC

- Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp 900.000,-/hari
- Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp1.100.000,-/hari
- Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp1.300.000,-/hari

➤ Non AC

- Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp700.000,-/hari
- Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp900.000,-/hari
- Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp1.100.000,-/hari

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Kapal Teluk Sebangau dan Speed Boat (Diluar BBM dan Nahkoda Kapal) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kapal Motor Teluk Sebangau : Rp1.000.000,-/hari
- b. Speed Boat 200 HP : Rp1.000.000,-/hari
- c. Speed Boat 115 HP : Rp800.000,-/hari

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Truck dan Mobil Pick-Up/Ranger/Hilux (Diluar BBM dan Sopir) ditetapkan sebagai berikut :

a. Truck Roda 10 (2 x 8)

- Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp1.500.000,-/hari
- Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp2.500.000,-/hari
- Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp3.500.000,-/hari

b. Truck Roda 6 (2 x 4)

- Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp500.000,-/hari
- Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp600.000,-/hari
- Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp800.000,-/hari

c. Mobil Pick-Up/Ranger/Hilux

- Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp350.000,-/hari
- Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp500.000,-/hari
- Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp700.000,-/hari

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Mobil Inova, Avanza, Ertiga dan sejenisnya (Diluar BBM dan Sopir) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp350.000,-/hari
- b. Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp500.000,-/hari
- c. Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp700.000,-/hari

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Mobil Ambulance dan untuk kegiatan/acara/event (Diluar BBM dan Sopir) ditetapkan sebagai berikut:

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

- a. Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp200.000,-/hari
b. Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp300.000,-/hari
c. Luar Daerah Propinsi Kalteng : Rp400.000,-/hari
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan/acara/event (Diluar BBM dan Sopir) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dalam Daerah Kabupaten Katingan : Rp250.000,-/hari
b. Luar Daerah Kabupaten Katingan : Rp350.000,-/hari
c. Luar Propinsi Kalimantan Tengah : Rp500.000,-/hari
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Gedung Serba Guna Utama ditetapkan sebagai berikut :
- a. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, Kongres, Festival dll : Rp2.500.000,-/hari Musda,
b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Diklat dll : Rp2.000.000,-/hari
c. Acara Rapat Koordinasi, Rapat Staf, Pelantikan dll : Rp1.500.000,-/hari
d. Kegiatan sosial dan sejenisnya : Rp1.000.000,-/hari
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Gedung Serba Guna ditetapkan sebagai berikut :
- a. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, Kongres, Festival dll : Rp1.500.000,-/hari Musda,
b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Diklat dll : Rp1.250.000,-/hari
c. Acara Rapat Koordinasi, Rapat Staf, Pelantikan dll : Rp1.000.000,-/hari
d. Kegiatan sosial dan sejenisnya : Rp750.000,-/hari
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Gedung Aula ditetapkan sebagai berikut :
- a. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, Kongres, Festival dll : Rp1.000.000,-/hari Musda,
b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Diklat dll : Rp800.000,-/hari
c. Acara Rapat Koordinasi, Rapat Staf, Pelantikan dll : Rp700.000,-/hari
d. Kegiatan sosial dan sejenisnya : Rp500.000,-/hari
12. Kekayaan Daerah berupa Gedung Serba Guna Utama, Gedung Serba Guna dan Gedung Aula ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Gedung Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :
- a. Acara Event Kegiatan Olahraga, Turnamen, Pertandingan, Perlombaan dll : Rp1.500.000,-/event
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Kantin ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kantin Terapung : Rp200.000,-/bulan
b. Kantin Lingkup Perangkat Daerah : Rp200.000,-/bulan
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Ruang Rapat ditetapkan sebagai berikut :

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'H' and 'K'.

- Ruang Rapat Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/Kepala OPD : Rp350.000,-/hari

18. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ditetapkan sebagai berikut

- Ruangan ATM : Rp15.000.000,-/tahun

19. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Rumah Dinas ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Jenis Bangunan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
I/A dan I/B	Konstruksi Permanen	2.000,-/m ²	Per-bulan
	Konstruksi Semi Permanen	1.750,-/m ²	Per-bulan
	Konstruksi Non Permanen	1.500,-/m ²	Per-bulan
II/A dan II/B	Konstruksi Permanen	1.750,-/m ²	Per-bulan
	Konstruksi Semi Permanen	1.500,-/m ²	Per-bulan
	Konstruksi Non Permanen	1.250,-/m ²	Per-bulan
III/A dan III/B	Konstruksi Permanen	1.500,-/m ²	Per-bulan
	Konstruksi Semi Permanen	1.250,-/m ²	Per-bulan
	Konstruksi Non Permanen	1.000,-/m ²	Per-bulan

20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Balai Latihan Kerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Asrama : Rp60.000,-/kamar/hari
- b. Ruang Belajar : Rp200.000,-/hari

21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Tanah Kosong ditetapkan sebagai berikut :

No	Digunakan Untuk	Ibukota Kabupaten	Ibukota Kecamatan	Desa
1.	Bisnis / Komersial.	Rp. 2.500,- Per M ² /bulan	Rp. 2.000,- Per M ² /bulan	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan
2.	Perumahan	Rp. 1.750,- Per M ² /bulan	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan	Rp. 1.250,- Per M ² /bulan
3.	Pertanian	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan	Rp. 1.350,- Per M ² /bulan	Rp. 1.000,- Per M ² /bulan
4.	Warung / Bangunan Non Permanen	Rp. 2.000,- Per M ² /bulan	Rp. 1.750,- Per M ² /bulan	Rp. 1.350,- Per M ² /bulan
5.	Kepentingan Lainnya	Rp. 2.000,- Per M ² /bulan	Rp. 1.500,- Per M ² /bulan	Rp. 1.000,- Per M ² /bulan

22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Tenda, Kursi, Meja, dan Podium ditetapkan sebagai berikut :

1.	Tenda Ukuran Kecil	Rp250.000,-/hari
2.	Tenda Ukuran Sedang	Rp400.000,-/hari
3.	Tenda Ukuran Besar	Rp600.000,-/hari
4.	Kursi Lipat	Rp2.000,-/buah
5.	Kursi Plastik	Rp1.500,-/buah
6.	Kursi Tamu/Kursi Sofa 1 Set	Rp200.000,-/set
7.	Sarung Kursi Lipat/Kursi Plastik	Rp1.500,-/buah
8.	Podium Lapangan	Rp200.000,-/hari

23. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sound System Gedung ditetapkan sebagai berikut :

1.	Sound System Gedung Serba Guna	Rp500.000,-/hari
2.	Sound System Gedung Aula	Rp200.000,-/hari
3.	Sound System Lapangan	Rp500.000,-/hari

24. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa LCD/Projector, Toa, Wireless, dan Genset ditetapkan sebagai berikut :

1.	LCD/Projector	Rp200.000,-/hari
2.	Toa, Wireless	Rp200.000,-/hari
3.	Genset Tarik	Rp300.000,-/hari

25. Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dipungut, tidak termasuk biaya sopir, operator, BBM, kebersihan dan lain-lain.

26. Terhadap biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 25 menjadi tanggung jawab wajib retribusi.

27. Pengaturan biaya operasional, perawatan dan lain-lain terhadap kekayaan daerah dibiayai oleh daerah melalui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

28. Tarif retribusi pemanfaatan fasilitas kebun raya katingan : ✓

NO	URAIAN JENIS	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
PEMANFAATAN KEBUN RAYA KATINGAN			
1.	Pelayanan Masuk Kebun Raya Katingan		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/kunjungan	5.000
	b. Anak-anak	Per orang/kunjungan	3.000
	c. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/kunjungan	80% dari tarif normal
	d. Juru Foto	Per orang/kunjungan	10.000
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/kunjungan	15.000
2.	Pelayanan masuk Kebun Raya Katingan (kendaraan)		
	a. Mobil	Per kendaraan	15.000
	b. Bus/Truk	Per kendaraan	25.000
	c. Sepeda Motor	Per kendaraan	5.000
	d. Sepeda	Per kendaraan	5.000
3.	Pemakaian tempat sarana/prasarana Kegiatan Outbond		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	25.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	80% dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	50.000
	Kegiatan Berkemah		
	Wisatawan Nusantara		

Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom right corner of the page.

	a. Dewasa	Per orang/hari	10.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	75% dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	20.000
4.	Kegiatan tracking jalur khusus		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	10.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	80% dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	20.000
5.	Kegiatan olah raga tertentu lainnya		
	a. Dewasa	Per orang/hari	10.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	80% dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	20.000
6.	Kegiatan pengambilan gambar/snapshoot		
	Film Komersial	Per hari	2.000.000
	Video Komersial	Per hari	1.000.000
	Pemotretan Komersial	Per hari	500.000
7.	Kegiatan Penelitian (di luar Tim LIPI)		
	Penelitian Nusantara		
	≤ 3 bulan	Per judul	100.000
	≥ 3 bulan	Per judul	250.000
	Pelajar/mahasiswa	Per judul	50 % dari tarif normal
	Peneliti Mancanegara		
	≤ 3 bulan	Per judul	250.000
	≥ 3 bulan	Per judul	500.000
8.	Kegiatan pelatihan		
	1 s/d 2 hari	Per orang	50.000
	3 s/d 7 hari	Per orang	100.000
	Di atas 7 hari	Per orang	150.000
9.	Sewa Lapangan untuk kegiatan lainnya	Per Lapangan/hari	300.000
9.	Sewa Guest House/Resort	Per kamar/hari	300.000
10.	Sewa Gedung Pertemuan	Per ruang/hari	500.000
11.	Sewa Peralatan Camping	Per unit/ hari	250.000
12.	Sewa Panggung Terbuka	Per hari	250.000
13.	Sewa Sarana Olah Raga	Per unit/hari	200.000
14.	Sewa Kios	Per unit/bulan	200.000
15.	Sewa Wireless/Megaphone	Per unit/hari	50.000
16.	Sewa Tenda	Per unit/hari	50.000

29. Tarif retribusi kunjungan dan penggunaan fasilitas Taman Wisata Pasir Putih Katingan ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Jenis	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
PEMANFAATAN TAMAN WISATA PASIR PUTIH KATINGAN			
1.	Pelayanan Masuk Taman Wisata Pasir Putih Katingan		

h
f.
K
E. I. R.

	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/kunjungan	5.000
	b. Anak-anak	Per orang/kunjungan	3.000
	c. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/kunjungan	80% dari tarif normal
	d. Juru Foto	Per orang/kunjungan	10.000
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/kunjungan	15.000
2.	Pelayanan masuk Taman Wisata Pasir Putih Katingan (kendaraan)		
	a. Mobil	Per kendaraan	15.000
	b. Bus	Per kendaraan	25.000
	c. Sepeda Motor	Per kendaraan	5.000
	d. Sepeda	Per kendaraan	5.000
3.	Pemakaian tempat sarana/prasarana Kegiatan Outbond		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	25.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	80% dari tarif normal
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	50.000
	Kegiatan Berkemah		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	10.000
	b. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	75% dari tarif normal
	c. Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	20.000
4.	Kegiatan pengambilan gambar/snapshot		
	Film Komersial	Per hari	2.000.000
	Video Komersial	Per hari	1.000.000
	Pemotretan Komersial	Per hari	500.000

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 38**

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga adalah sebagai berikut :

I. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI :

NO	JENIS/ BENTUK DASARAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (RP)
	WISATA ALAM			
	Kawasan Wisata Alam/Taman Alam/Taman Rekreasi	Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	3.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	3.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	2.000,-
		Parkir Kendaraan		
		• Motor/ Roda 2	/Unit	2.000,-
	• Mobil/ Roda 4	/Unit	4.000,-	

		• Truk	/Unit	5.000,-
		• Bus	/Unit	10.000,-
		➤ Situs Alam Tertentu	/Orang	10.000,-
		➤ Kegiatan Hiburan (Konser)/ Komersial di Kawasan Wisata Alam	/Event	4.000.000,-
		➤ Kegiatan Jelajah Alam	/Event/10 Org	500.000,-
		➤ Kegiatan Lembaga/ Institusi/Sosial	/Event	1.500.000,-
		➤ Kegiatan MICE/Komersial	/Event	3.500.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	3.000,-
	Ekowisata (Hutan Wisata/ Agrowisata)	Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	10.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	5.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	3.000,-
		Parkir Kendaraan		
		• Motor/ Roda 2	/Unit	2.000,-
		• Mobil/ Roda 4	/Unit	4.000,-
		• Truk	/Unit	5.000,-
		• Bus	/Unit	10.000,-
		Situs Tertentu	/Orang	15.000,-
		Kegiatan Jelajah Alam	/Event/10 org	1.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/ Institusi/Sosial	/Event	2.500.000,-
	Kegiatan MICE	/Event	5.000.000,-	
		Kegiatan Hiburan/Konser/Komersial	/Event	5.000.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	10.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	5.000,-
	WISATA BUDAYA			
	• Kawasan Bangunan Sejarah • Atraksi Budaya	Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	3.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	3.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	2.000,-
		Parkir Kendaraan		
		• Motor/ Roda 2	/Unit	2.000,-
		• Mobil/ Roda 4	/Unit	4.000,-
		• Truk	/Unit	5.000,-
		• Bus		10.000,-
		Situs Tertentu	/Orang	15.000,-
		Kegiatan Komersial (Konser/Hiburan)	/Event	5.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/ Institusi/Sosial	/Event	2.500.000,-
	Kegiatan MICE	/Event	5.000.000,-	

h
h
h
h
h
h

		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	3.000,-
Kawasan Sakral		Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	10.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	5.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	3.000,-
		Parkir Kendaraan		
		• Motor/ Roda 2	/Unit	2.000,-
		• Mobil/ Roda 4	/Unit	4.000,-
		• Truk	/Unit	5.000,-
		• Bus	/Unit	10.000,-
		Kegiatan Ritual/Spiritual	/Event	500.000,-
		Kegiatan Lembaga/ Institusi/ Sosial (Terbatas)	/Event	2.500.000,-
		Situs Sakral	/Orang	25.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	10.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	5.000,-
WISATA KHUSUS/BUATAN MINAT		Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	3.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	3.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	2.000,-
		Parkir Kendaraan	/Unit	
		• Motor/ Roda 2	/Unit	2.000,-
		• Mobil/ Roda 4	/Unit	4.000,-
		• Truk	/Unit	5.000,-
		• Bus		10.000,-
		Kegiatan Hiburan/Komersial	/Event	3.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/ Institusi/ Sosial	/Event	1.500.000,-
		Kegiatan Jelajah Alam	/Event/10 Org	750.000,-
	Situs Wisata Tertentu	/Jenis/Orang	75.000	
		Kegiatan MICE	/Event	3.000.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	5.000,-
		• Anak - Anak	/Orang	3.000,-
Kendaraan Wisata Pemerintah Daerah		Tarif Kendaraan Wisata		
		• Kendaraan Darat		
		Wisatawan Mancanegara	/Orang	100.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang	50.000,-
		• Kapal Susur Sungai		
		Wisatawan Mancanegara	/Orang	250.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang	150.000,-
	• Perahu Motor			
		Wisatawan Mancanegara	/Orang	150.000,-

h
f.
h
H
H

II. RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA :

NO	JENIS/ BENTUK DASARAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (RP)
	LAPANGAN SEPAK BOLA			
	Pembinaan Siang Hari	Rutin/Club	/Bulan	30.000,-
	Event Olahraga Siang Hari	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event/Kompetisi	1.500.000,-
	Event Olahraga Malam Hari (di luar listrik)	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event/Kompetisi	1.500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan Siang Hari	Umum	/Event	3.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan Malam Hari (di luar listrik)	Umum	/Event	5.000.000,-
	TRIBUN STADION			
	Tribun Luar Siang Hari	Umum	/Event	250.000,-
	Tribun Luar Malam Hari (di Luar Listrik)	Umum	/Event	300.000,-
	Kamar Dalam Tribun	Umum	/Event	350.000,-
	Sewa Ruangan Tribun	Lembaga/Instansi/Sosial	/Bulan	200.000,-
	LAPANGAN TENIS			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum (di Luar Listrik)	/Event	2.000.000,-
	LAPANGAN VOLLY			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum (di Luar Listrik)	/Event	1.500.000,-
	LAPANGAN SOFTBALL			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum (di Luar Listrik)	/Event	2.000.000
	LAPANGAN TAKRAW			

h
f.
h
/ 10 10

	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum (di Luar Listrik)	/Event	750.000,-
	LAPANGAN ATLETIK			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum (di Luar Listrik)	/Event	2.000.000,-
	Gedung Kebugaran (Fitnes)			
	Pembinaan (Sesuai Jadwal)	Umum	/Bulan/Club	50.000,-
	Alat Olahraga	Umum	/Unit/Hari	25.000
	Gelanggang Olahraga (GOR)			
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event	1.500.000,-
	Alat Olah Raga	Umum	/Unit/Jam	10.000,-
	Kolam Renang			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	100.000,-
	Event Khusus	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event	1.500.000,-
	Rekreasi Umum	Umum	/Hari	15.000,-
	Perlengkapan Renang standar	Umum	/Unit/Jam	25.000,-
	Lintasan Dayung			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan	Umum	/Event	1.500.000,-
	Panjat Tebing			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan	Umum (di Luar Listrik)	/Event	1.500.000,-
	Lapangan Panahan			
	Pembinaan	Rutin/Club	/Bulan	50.000,-
	Event Khusus	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event	1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan	Umum	/Event	1.500.000,-
	Asrama Atlet	Instansi/Lembaga/Sosial	/Hari/Kamar	50.000
	Asrama Atlet	Umum	/Hari/Kamar	75.000
	Lapangan			

h
f
h
H
G
18

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 September 2021



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 September 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 03, 64/2021

Handwritten signature or mark

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Guna Penyelenggaraan pemerintahan pada Kabupaten Katingan dan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan dimaksud pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat sebagai bentuk penerimaan pajak dan penerimaan retribusi yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menetapkan secara rinci jenis retribusi Jasa Usaha yang mengalami perubahan tarif dan penambahan objek dan subjek retribusi maka daerah akan melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlunya mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menyesuaikan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 74